

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL (SSN)

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

1. Tatanan jaringan sarana dan kegiatan standarisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional.
2. Merupakan dasar dan pedoman setiap kegiatan standarisasi di Indonesia

TUJUAN SSN

Terwujudnya jaminan mutu yang dapat meningkatkan efisiensi nasional dan menunjang keterkaitan sektor ekonomi dengan sektor lainnya, dengan jalan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem tsb.

ASAS-ASAS SSN

1. Manfaat

standardisasi nasional harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi bangsa dan negara

2. Kebersamaan

standardisasi nasional harus merupakan usaha bersama dari semua pihak, sehingga tercermin semangat gotong royong dan kekeluargaan

3. Kemandirian

standardisasi nasional harus dikembangkan untuk kepentingan pembangunan nasional yang dilandasi percaya pada diri sendiri

SUB SISTEM DARI SSN

- (1) Perumusan standar
(perencanaan, perumusan, s/d penetapan standar)
- (2) Penerapan standar
(pengujian, sertifikasi dan penandaan)
- (3) Pembinaan dan pengawasan standardisasi
(pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan standardisasi)
- (4) Kerjasama dan Informasi
(kerjasama antar instansi teknis, kerjasama internasional, jaringan informasi, penerbitan dan pemasyarakatan standardisasi).
- (5) Metrologi
(kewenangan dan penelusuran: metrologi legal, metrologi teknis dan metrologi radiasi nuklir)
- (6) Akreditasi
(pengakuan instansi teknis untuk kegiatan standardisasi)

Badan Standardisasi Nasional

- Dasar:

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000

- Koordinator:

semua stakeholders yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen maupun kaum profesional (ilmuwan) yang dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Keempat stakeholders tersebut diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan bebas dan terarah dalam kegiatan standardisasi.

- Dibantu Oleh:

panitia teknis perumusan SNI, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU), lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium, dan lembaga standardisasi lainnya.

Tugas dan fungsi BSN:

1. mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
2. mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
3. menyelenggarakan kelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
4. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Komite Akreditasi Nasional



- Dasar: Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001
- KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- KAN memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium baik yang berlokasi di Indonesia maupun di luar negeri.
- Dalam rangka saling pengakuan Komite Akreditasi Nasional bertugas memperjuangkan keberterimaan atas sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN di tingkat regional dan internasional.
- Anggota KAN adalah wakil-wakil dari instansi pemerintah, dunia usaha, konsumen, cendekiawan dan kalangan profesional.
- Komite Akreditasi Nasional memberikan hak kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat atau laporan sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang telah diberikan dengan membubuhkan logo KAN. Cara penggunaan logo KAN diatur dalam pedoman teknis tersendiri.
- Komite Akreditasi Nasional menetapkan peraturan dan persyaratan pemberian, pemeliharaan, perluasan, perpanjangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi, baik sebagian atau keseluruhan dari lingkup akreditasi.

Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

- Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
- Anggota KSNSU adalah para pakar teknis yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan standar untuk satuan ukuran. Keanggotaan KSNSU dipilih berdasarkan keahliannya serta dapat berasal dari berbagai instansi tetapi tidak berarti mewakili instansinya.

Komisi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Kepala BSN membentuk tiga komisi, yaitu:

1. Komisi Perumusan Standar (Komisi I),
2. Komisi Penerapan Standar (Komisi II), dan
3. Komisi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Komisi III) yang merupakan forum komunikasi antar instansi teknis untuk kegiatan-kegiatan standardisasi.

Keanggotaan Komisi: wakil dari seluruh unsur terkait, yang meliputi instansi Pemerintah, pelaku usaha/ asosiasi, cendekiawan, dan konsumen.

Tugas:

1. memberi saran dan pertimbangan kepada BSN untuk hal-hal yang sangat terkait dengan kegiatan standardisasi;
2. pengamatan dan pengkajian terhadap kegiatan standardisasi yang telah ditetapkan.

Komisi Perumusan Standar (Komisi I)

Berfungsi :

1. menyusun, mengembangkan, mengkaji dan menyempurnakan Sistem Standarisasi Nasional bidang perumusan standar;
2. memantau, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan perumusan standar dan mengusulkan alternatif penyempurnaannya;
3. menyusun dan mengusulkan rancangan program nasional perumusan standar; dan
4. kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perumusan standar.

Falsafah Perumusan Standar

1. pendekatan pragmatis yaitu mengadopsi atau mengadaptasi sebagian atau keseluruhan standar negara lain atau standar internasional yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia;
2. sejauh mungkin dirumuskan selaras dengan standar internasional atau regional;
3. memetik pengalaman negara lain yang memiliki kondisi sosio ekonomi sama;
4. mempertimbangkan kemampuan industri nasional;
5. memenuhi persyaratan notifikasi.

Komisi Penerapan Standar (Komisi II)

Berfungsi:

1. menghimpun, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan standardisasi dalam bidang penerapan standar;
2. menyelesaikan permasalahan di bidang sistem penerapan standar;
3. mengembangkan, mengevaluasi dan menyempurnakan Sistem Standardisasi Nasional bidang penerapan standar;
4. mendorong adanya peraturan teknis pemberlakuan standar dengan mengembangkan cara kerja dengan prinsip good regulatory practice; dan
5. Kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka penerapan standar.

Komisi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Komisi III)

Berfungsi:

1. menyusun dan mengembangkan pola pemasyarakatan standardisasi;
2. mengembangkan pola peningkatan peranan aktif dari semua pihak terkait (stake holders) dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi;
3. memantau, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pemasyarakatan standardisasi
4. menyusun, mengembangkan, mengkaji dan menyempurnakan Sistem Standardisasi Nasional di bidang pemasyarakatan standardisasi, dan
5. kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pemasyarakatan standardisasi

Kelompok Kerja

Untuk menangani hal-hal khusus atau teknis BSN dapat membentuk kelompok kerja atau sejenisnya yang bersifat ad hoc atau tetap sesuai dengan keperluan.

Lembaga Sertifikasi

Bertugas:

- Melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil penilaian dinyatakan dengan sertifikat (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, produk, personel, sistem keamanan pangan (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP), sistem pengelolaan hutan lestari, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) dan sertifikat lainnya di bidang standardisasi

Laboratorium

Laboratorium meliputi laboratorium pengujian dan atau laboratorium kalibrasi yang melakukan kegiatan pengujian dan atau kalibrasi, dimana hasil pengujian dan/atau kalibrasi dinyatakan dengan sertifikat/laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi

Lembaga Inspeksi

Lembaga inspeksi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan/atau jasa terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil pemeriksaan dinyatakan dengan sertifikat hasil inspeksi

Lembaga Pelatihan

Lembaga pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi melakukan pelatihan personel meliputi:

1. asesor/auditor sistem manajemen mutu,
2. asesor/auditor sistem manajemen lingkungan,
3. personel pengambil contoh untuk laboratorium pengujian,
4. asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi,
5. asesor/auditor lembaga inspeksi,
6. asesor/auditor sistem HACCP,
7. dan kegiatan lain yang berkaitan dengan standardisasi

Panitia Teknis Perumusan Standar

- Panitia Teknis (Pantek) Perumusan Standar ditetapkan oleh BSN atas usul instansi teknis yang bertugas untuk melakukan pekerjaan teknis tertentu dalam rangka pembuatan RSNI atau merevisi SNI yang disahkan oleh BSN.

Panitia Teknis Perumusan Standar mempunyai tugas yaitu :

1. Membantu instansi teknis penanggung jawab perumusan konsep SNI dan/atau Revisi SNI yang ditetapkan BSN
2. Dengan koordinasi instansi teknis yang bertugas di bidang standardisasi melakukan prakonsensus dan konsensus RSNI
3. Memberikan tanggapan (atas nama pemerintah Indonesia) terhadap konsep standar dari badan-badan standardisasi internasional (ISO, IEC, dan CAC) maupun regional sesuai dengan bidangnya

Instansi Teknis

Instansi teknis melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah kewenangannya dan masyarakat dalam menerapkan standar, meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standarisasi

Pemerintah Daerah

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah kewenangannya dan masyarakat dalam menerapkan standar, meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.
- Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan/atau jasa tersebut yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

